

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang diberikan rakyat kepada negara sebagai suatu bentuk kontribusi wajib di mana bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan keperluan negara sebagai tujuan pemenuhannya. Penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan negara dengan kontribusi terbesar melebihi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Terdapat dua bagian pajak yang dijadikan sebagai bentuk pengenaannya di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak daerah diatur oleh kesatuan masyarakat dalam lingkup otonomi daerah tertentu dengan ketentuan yang berlaku, diketahui pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dasar hukum pengenaan pajak daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bersamaan dengan pengenaan retribusi daerah. Pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah, di mana pemungutannya bersifat memaksa sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dua contoh yang merupakan bagian dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13, kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu meningkat setiap tahunnya, mengingat adanya penambahan jumlah pemilik kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Diketahui melalui Open Data Jawa Barat terkait Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan di Kabupaten Purwakarta, dalam periode 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebesar 1,08%, yaitu dari 306.053 unit menjadi 309.377 unit. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan dua pendapatan yang mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, selain itu keduanya merupakan sumber pendapatan yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Daerah sehingga pemungutannya harus dimaksimalkan. Oleh karena itu dikarenakan penerimaan dari keduanya sangat berkontribusi besar, tentunya sangat diperlukan sistem yang efektif dan efisien dalam hal penerimaannya.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta atau bisa juga disebut Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Purwakarta sebagai tempat untuk melayani masyarakat dalam kaitannya dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tentunya harus memberikan pelayanan dan mengelola dengan baik terkait penerimaan keduanya. Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan mengambil judul tugas akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan PKB dan BBNKB di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan yang diterapkan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
2. Apa saja fungsi, dokumen, catatan, prosedur beserta bagan alir yang digunakan dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta?
4. Apa saja masalah terkait penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta?

1.3 Tujuan

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguraikan kebijakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Menguraikan fungsi, dokumen, catatan, prosedur beserta bagan alir yang digunakan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Menguraikan penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Menguraikan masalah terkait penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Dapat menjadi acuan, tambahan pengetahuan, serta wawasan mengenai Sistem Akuntansi yang diterapkan dalam hal Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Dapat dijadikan bentuk evaluasi yang bisa dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Bagi Penulis

Dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi perihal Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.